



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1150, 2016

PERPUSNAS. RIP SKKNI

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah berkewajiban membina dan mengembangkan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan berdaya saing, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia mengacu pada peta kompetensi yang disusun dalam rencana induk pengembangan standar kompetensi kerja nasional indonesia bidang perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Rencana Induk Pengembangan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 258);

8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 tahun 2012 tentang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PERPUSTAKAAN.

Pasal 1

Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan yang selanjutnya disebut RIP SKKNI Bidang Perpustakaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

RIP SKKNI Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan.

Pasal 3

RIP SKKNI Bidang Perpustakaan berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG PERPUSTAKAAN

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG PERPUSTAKAAN**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan organisasi atau institusi yang dinamis. Perpustakaan akan terus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi akan berdampak pada perkembangan perpustakaan. Tenaga Perpustakaan sebagai pengelola dan penyedia layanan informasi kepada pemustaka memiliki peran yang strategis dalam setiap kegiatan dan pengembangan perpustakaan dimana ia bekerja. Tenaga Perpustakaan tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas kepastakawanan berdasarkan keilmuan di bidang perpustakaan, tetapi juga harus bersinergi dengan perubahan-perubahan yang terjadi untuk kepentingan peningkatan kinerja unit kerjanya. Dengan demikian tujuan organisasi induk dapat tercapai melalui jaminan kualitas layanan perpustakaan yang diberikan kepada para pemustaka.

Dalam melaksanakan tugas-tugas kepastakawanan serta menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan perpustakaan, Tenaga Perpustakaan perlu memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan dan juga harus memiliki kompetensi profesional dan personal, yang diakui secara formal dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terpercaya. Dengan demikian, Tenaga Perpustakaan dapat bekerja secara profesional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Mengingat adanya keragaman jenis perpustakaan dan kekhususan tugas/pekerjaan dari masing-masing jenis perpustakaan, serta minat keahlian Tenaga Perpustakaan pada jenis perpustakaan maupun bidang tugas/pekerjaan, maka diperlukan adanya pengaturan terhadap kompetensi Tenaga Perpustakaan. Pengaturan kompetensi menyajikan deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas kepastakawanan pada setiap jenis perpustakaan, dan memberikan peluang bagi tenaga perpustakaan untuk mengembangkan kariernya berdasarkan minat